

Analisis Yuridis Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Achmad Syahbana Putra¹⁾, Suharno²⁾, Hanuring Ayu³⁾

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

achmadsyahbanaputra4@gmail.com

suharno.hukumuniba@gmail.com

hanuringayu@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the arrangements for abortion according to the laws and regulations in Indonesia and also to find out the act of abortion from the perspective of human rights (HAM) in Indonesia. This study uses a normative juridical approach and a literature approach. Obtaining secondary data and primary data is used as a data collection method and the results of the analysis use a qualitative analysis approach. This study found that the act of abortion according to the Criminal Code is categorized as a criminal act or abortion provocatus criminal. The provisions of the Criminal Code governing criminal abortion provocatus are contained in article 346, article 348, and article 349 then also according to a human rights perspective in Pancasila it has been clearly stated based on the second precept, namely just and civilized humanity, recognizing and treating humans according to their dignity. The second precepts in Pancasila are proof that the act of abortion has violated Pancasila. The results of this study can be concluded, abortion in the legal concept is related to moral values which make abortion not only contrary to the positive law of the country, but also contrary to ethical and moral values. Legalizing abortion means separating law and morals. Therefore, even though abortion is permitted from a medical point of view with certain conditions, abortion is not justified in the 1945 Constitution article 28A and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights.

Keywords: Crime, Abortion, Human Rights

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak aborsi menurut peraturan perundang undangan di Indonesia dan juga untuk mengetahui tindakan aborsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kepustakaan. Perolehan data sekunder dan data primer digunakan sebagai metode pengumpulan data dan hasil analisisnya menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Studi ini mendapatkan hasil bahwa tindakan aborsi menurut KUHP dikategorikan

sebagai tindakan kriminal atau *abortus provocatus criminal*. Ketentuan KUHP mengatur mengenai *abortus provocatus criminal* dimuat dalam pasal 346, pasal 348, dan pasal 349 kemudian juga menurut perspektif HAM dalam Pancasila telah disebutkan dengan jelas berdasarkan sila kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya. Pada butir – butir sila kedua dalam Pancasila menjadi bukti bahwa tindakan aborsi telah melanggar Pancasila. Hasil studi ini dapat disimpulkan, aborsi dalam konsep hukum berkaitan dengan nilai – nilai moralitas yang menjadikan aborsi bukan sekedar bertentangan dengan hukum positif negara, akan tetapi juga bertentangan dengan nilai – nilai etika dan moral. Melegalkan aborsi berarti memisahkan antara hukum dan moral. Oleh karena itu walaupun aborsi diperbolehkan dari segi medis dengan syarat – syarat tertentu, aborsi tidaklah dibenarkan dalam UUD 1945 pasal 28A dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Aborsi, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini menjadikan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat dan meluas. Hal ini tentunya mempunyai akibat positif dan negatif di kalangan masyarakat sosial. Di era yang serba digital sekarang dari anak-anak SD sampai orang tua dapat mengakses segala pengetahuan dalam hal apapun termasuk pengetahuan tentang seks. Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh orangtua mengakibatkan pengetahuan seksual tidak dapat dipahami dengan baik atau disinformasi mengenai pemahaman seksualitas yang mengarah kepada penyimpangan.

Penyimpangan tersebut mengakibatkan kehamilan di luar nikah, hal tersebut termasuk pemicu tindakan aborsi. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa. Aborsi merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, tetapi juga cara yang paling berbahaya.

Berdasarkan hasil penelitian *Guttmacher Institute* diperkirakan terjadi dua juta aborsi di Indonesia setiap tahun. Hal ini disebabkan banyaknya wanita yang mengalami kehamilan tidak direncanakan sehingga memilih aborsi. Hasil penelitian itu disusun berdasarkan sampel yang diambil dari sejumlah fasilitas kesehatan di enam wilayah Indonesia. Penelitian ini mengungkap ada 37 aborsi pada 1.000 wanita usia produktif bereproduksi [15-49 tahun] setiap tahunnya di Indonesia.

Aborsi dibagi menjadi *Abortus medisinalis (abortus therapeuticus)* merupakan aborsi karena tindakan kita sendiri, dengan alasan bila kehamilan dilanjutkan, dapat membahayakan jiwa ibu (berdasarkan indikasi medis). Biasanya perlu mendapat persetujuan 2 sampai 3 tim dokter ahli (Notoatmodjo, 2010:136). Menurut Rukmin

(2002; 10), aborsi atau bisa dikenal dengan *Abortus provocatus* berasal dari kata abortus yang artinya gugur kandungan/keguguran”.

Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain pengeluaran itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya (Kusmaryanto, 2001: 203). *Abortus Provocatus* merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Dalam pengertian medis Aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah (blastosit) dirahim sampai kehamilan 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sejak haid terakhir itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup (variabel di luar rahim) (Chandra, 2006;1).

Praktek kedokteran sangat berpengaruh pada aksi proteksi hukum terhadap wanita guna perlengkapan reproduksinya ataupun terbentuknya pelanggaran terhadap hak reproduksi wanita di tinjau dari hidup bakal anak/ janin serta hak atas data kesehatan, dan hak memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga pada prakteknya kerap terbentuknya aksi aborsi yang tidak bertanggung- jawab serta berlawanan dengan permasalahan etika dan hak asasi manusia.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Pencarian jurnal hasil penelitian, koran, majalah, dan situs internet digunakan dalam pendekatan ini yang dikenal sebagai teknik pendekatan kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada untuk merumuskan masalahnya secara lebih rinci dan selanjutnya menguji suatu teori guna memperkuat atau bahkan menolak teori hasil penelitian yang sudah ada.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan – keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan – bahan dokumenter, tulisan – tulisan ilmiah, laporan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk memperoleh data dari penelitian ini adalah studi kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat terdiri dari perundang – undangan,

catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan serta putusan – putusan hakim. Dalam penelitian ini telah dikerucutkan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - 4) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
 - 5) Undang-UndangNo. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan – bahan hukum yang berasal dan diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku – buku bacaan, berupa literatur dalam bentuk buku dan sumber – sumber lain diantaranya artikel ilmiah, jurnal hukum dan hasil penelitian hukum karya ilmiah dari berbagai sumber yang mengulas tentang Negara Hukum, putusan, tindak pidana, anak, dan Peradilan Anak sehingga dapat menjadi tambahan rujukan dalam penelitian hukum ini.
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan-bahan yang diperoleh dari kamus, ensklopedia, bahan dari internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diinginkan selama melakukan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data:
- a. Melalui studi pustaka penelitian kepustakaan (*liberary research*) yaitu penelitian ini dilakukan dengan membaca dan menelaah beberapa literatur yang mempunyai hubungan erat dengan objek penelitian, pokok masalah, dan materi masalah.
 - b. Pengumpulan bahan hukum primer yang dilakukan dengan menginventarisir bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, kitab undang-undang hukum pidana serta peraturan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.
 - c. Untuk memperoleh data sekunder yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
6. Teknik Analisis Data
Analisa data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, metode kualitatif ini digunakan agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya. Maka skripsi ini digunakan metode analisis kualitatif agar lebih fokus kepada analisa hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan dari internet, kamus dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Aborsi Menurut Peraturan Perundang Undangan Indonesia

Mengenai Hukum Aborsi di Indonesia, terdapat beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah aborsi yang masih berlaku hingga saat ini, diantara Undang-Undang tersebut yang paling berkaitan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Tindakan aborsi menurut KUHP dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau abortus provocatus criminalis. Ketentuan KUHP mengatur mengenai abortus provocatus criminalis dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349. Obyek kejahatan mengenai pengguguran kandungan, yang dapat berupa berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala (*voldragen vrucht*) dan dapat juga belum berbentuk manusia (*onvoldragen vrucht*).

- b. Aborsi Provokatus Criminalis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Apabila menelaah lebih lanjut tentang aturan tentang aborsi, maka terdapat kebijakan hukum lainnya yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menggantikan Undang-Undang Kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang memberikan penegasan mengenai pengaturan pengguguran kandungan (abortus provocatus). Pengaturan hukum tentang aborsi didalam Undang-Undang ini terdapat dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 194.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Aborsi didalam pengertian hukum pidana termasuk kategori yaitu kejahatan terhadap nyawa anak yang masih ada didalam kandungan. Aborsi yang telah diatur di KUHP, Pasal 346-349, perbuatan ini dilakukan sengaja oleh si ibu sendiri, dan/atau dilakukan orang lain (dapat melakukan kerjasama atau tidak), hal ini dilakukan adanya unsur subyektifnya kesengajaan, unsur obyeknya nyawa jabang bayi, dan motifnya diakibatkan karena peristiwa melahirkan tersebut merupakan peristiwa yang dirahasiakan bagi si ibu.

2. Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia

- a. Pandangan HAM Terhadap Aborsi

Aborsi menurut Perspektif Hak Asasi Manusia Ditinjau dari perspektif HAM, seorang wanita mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan aborsi karena merupakan bagian dari hak bahwa setiap wanita berhak atas tubuh dan dirinya dan berhak untuk menjalani kehidupan kesehatan reproduksi yang sangat mendasar. Aborsi memang erat kaitannya dengan hak asasi manusia, disatu sisi dikatakan bahwa setiap wanita berhak atas tubuh dan dirinya dan berhak untuk menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan.

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk hidup atau mempertahankan kehidupan karena itulah sejak dalam kandungan, bayi sudah memiliki hak-hak asasi manusia. Karena itu jika seseorang menggugurkan kandunganya atau aborsi dia dapat dituntut secara hukum. Dalam Pancasila sendiri telah disebutkan dengan jelas dalam Sila

kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, kedua butir tersebut yang terdapat dalam butir-butir sila kedua dalam Pancasila menjadi bukti bahwa tindakan aborsi telah melanggar Pancasila.

Undang-Undang HAM juga diatur mengenai perlindungan anak sejak dari janin karena sekalipun seorang ibu mempunyai hak atas tubuhnya sendiri tetapi tetap saja harus kita ingat bahwa hak asasi yang dimiliki setiap orang tetap dibatasi oleh Undang-Undang. UU HAM menentukan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

b. Pengaturan Hukum Tentang Aborsi Di Dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia secara universal adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, akan tetapi HAM dalam implementasinya ada pembatasan, yang menjadi pembatasnya adalah:

1. Dibatasi oleh hukum menurut Undang-Undang
2. Dibatasi oleh Hak Asasi Manusia orang lain

Undang-Undang dan hukum di Indonesia yang membatasi HAM seseorang dalam kaitannya dengan aborsi, salah satunya adalah Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Aborsi dilegalkan dengan indikasi kedaruratan medis dan indikasi perkosaan. Hak Asasi Manusia yang ada pada diri orang lain juga merupakan pembatasan terhadap HAM, karena masing-masing semua orang memiliki Hak asasi yang harus dihargai dan dijunjung tinggi, sehingga dalam kondisi tertentu ada orang lain yang memperoleh pemenuhan HAM terlebih dahulu.

c. Tinjauan HAM Terhadap Hak Hidup Anak (Didalam Kandungan)

Pengesahan Undang-undang terhadap perjanjian antar Negara atau hukum Internasional menimbulkan kewajiban bagi Negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, hak-hak anak tersebut sekaligus merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap anak:

1. Berhak atas dasar perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara (Pasal 52);
2. Sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (pasal 53).

Dalam kenyataan hidup manusia terdapat begitu banyak kejadian yang bukan menjadi unsur penguat (yang mengukuhkan) keberadaan manusia dan kemanusiaan, bisa

saja terjadi peristiwa dimana manusia dianiaya, didera derita paksa, dan dirampas kehidupannya (dibunuh). Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terhadap hak hidup janin sebagaimana termaktub dalam pasal 53 bahwa "sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan". Dapat kita pahami dari pasal 53 tersebut bahwa janin memiliki hak hidup, mempertahankan, dan meningkatkan taraf kehidupannya, serta berhak mendapatkan suatu nama dan status kewarganegaraan sejak kelahirannya.

d. Ketentuan Aborsi Pada Undang – Undang Kesehatan Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Manusia memiliki hak-hak dasar untuk hidup. Hidup diartikan sebagai keadaan suatu makhluk yang karena kekuatannya Yang Maha Kuasa benda itu dapat bernafas. Berbeda dengan mesin yang hidup akibat ada perubahan bentuk energi dan bekerja tanpa adanya fungsi peredaran darah, sel-sel otak, dan bekerjanya jiwa, yang semakin lama semakin sempurna, sedangkan pada mesin terjadi tanpa kehadiran jiwa dan roh.

Walaupun aborsi adalah kehendak yang dengan sengaja mengugurkan bayi yang berada dalam kandungan seorang perempuan karena alasan tertentu. Aborsi dalam pandangan filsafat hukum alam yang mengagungkan nilai moralitas akan berbenturan dengan kehendak hidup seseorang yang diberikan oleh Tuhan sebagai pengendali alam semesta. Mengapa muncul tindakan aborsi yang dilakukan secara sengaja oleh seorang perempuan.

Dalam pendekatan filsafat moral hukum alam maka alasan penguguran haruslah berkaitan dengan sebuah kondisi yang dapat dibenarkan secara etis untuk menghilangkan nyawa seorang (bayi). Tindakan membunuh adalah tindakan yang tidak etis secara moral, bersinggungan dengan tatanan nilai ketuhanan maupun budaya (ideologi). Ketika tindakan menghilangkan nyawa dilakukan, maka terdapat alasan-alasan etis yang dapat diajukan. Dalam prespektif normatif maka KUHP melarang sebuah peristiwa aborsi, berdasarkan Pasal 299, 346, 348 dan 349 KUHP negara melarang abortus, termasuk menstrual regulation dan sanksi hukumannya lebih berat, bahkan hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan, tapi semua orang yang terlibat kejahatan ini dapat dituntut, seperti dokter, dukun bayi, dan tukang obat, yang mengobati atau menyuruh atau yang membantu atau yang melakukan sendiri.

Sesungguhnya praktek aborsi merupakan indikator mewabahnya kebejatan moral di masyarakat sebagai buah dari sistem Kapitalisme yang diterapkan. Ideologi Kapitalisme dengan asas sekulerisme yaitu pemisahan aturan agama dari kehidupan. Di dalam kehidupan sehari-hari ajaran agama diabaikan, ditinggal, bahkan dicampakkan, lalu mengambil hukum aturan yang berasal dari Barat, yaitu kebebasan berekspresi atau bertingkah-laku yang telah menjadikan kehidupan sosial masyarakat menjadi rusak, karena standar kebebasan menjadi andalan mereka. Baik di pedesaan maupun diperkotaan, mereka jauh dari nilai-nilai dan ajaran agama. Perlindungan terhadap jiwa merupakan hak yang tak bisa ditawar. Penerjemahan yang paling elementer dari hak hidup ini dituangkan dalam sistem hukum, yang salah satunya adalah hukum Qisas.

Karena kehidupan merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun, maka barang siapa yang secara sengaja melanggar kehidupan orang dia harus dihukum setimpal supaya orang itu tidak melakukan hal yang sama ditempat lain.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan berikut diambil dari penelitian dan penjelasan yang disajikan pada bab sebelumnya menghasilkan:

1. Aborsi dalam konsep hukum berkaitan dengan nilai-nilai moralitas yang menjadikan aborsi bukan sekedar bertentangan dengan hukum positif negara, akan tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral. Melegalkan aborsi berarti memisahkan antara hukum dan moral. Sangat berbahaya jika moral diepaskan dalam hukum positif karena hukum akan mengancam harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang berdasarkan konsep hukum alam yang menerima hukum Tuhan dan menjalankan segala hukumnya berdasarkan hukum Tuhan tersebut.

Sehingga tidaklah etis bahwa kita sebagai manusia mengambil hak untuk hidup dari makhluk yang lemah seperti janin yang ada didalam kandungan dan karenanya dalam hal legalnya aborsi dengan syarat dan ketentuan tertentu di negara kita, yaitu bahwa yang dapat melakukan aborsi adalah wanita yang kehamilannya membahayakan kesehatan tubuhnya atau dapat mengakibatkan sehingga perlu dilakukan aborsi.

2. Oleh karena itu walaupun aborsi diperbolehkan dari segi medis dengan syarat-syarat tertentu, aborsi tidaklah dibenarkan karena telah melangkahi konstitusi tertinggi dari negara kita sendiri yaitu Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28A serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu perlu diberikan pengertian dan nasehat bahwa melakukan aborsi itu adalah dosa besar dan aborsi adalah perbuatan yang tidak etis dan akan lebih banyak memunculkan masalah seperti trauma pasca melakukan aborsi, merasa bersalah dan gangguan sosiologis lainnya (dalam hal jika tidak terjadi indikasi medik pada korban).

B. SARAN

1. Bagi wanita ataupun seorang Ibu diberikan pengertian dan nasehat bahwa janin yang ada dalam kandungannya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menggugurkannya adalah tindakan menolak pemberiannya, tidak mensyukuri nikmat adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT dan adalah suatu dosa besar melakukan aborsi. Karena suatu saat janin tersebut akan tumbuh dewasa dan menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara dimasa depannya apabila diberikan pendidikan yang baik serta dukungan moral oleh keluarga maupun lingkungan sekitar.
2. Perlunya kerjasama dan dukungan pemerintah dalam hal ini memberikan bantuan kepada Ibu-ibu yang sedang hamil dan terhimpit dengan masalah perekonomian karena negara menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya. sehingga dapat diyakinkan kepadanya untuk tidak melakukan Aborsi.

3. Perlu diharapkan dalam pergaulan sehari-hari, masyarakat untuk tidak secara langsung memusuhi wanita yang hamil diluar nikah. Karena hal ini tanpa disadari dapat menyebabkan wanita yang bersangkutan frustasi sehingga mendorong dirinya untuk melakukan tindakan aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER PUSTAKA BUKU

- Angrayni Lysa. "Aborsi Dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif di Indonesia". Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007
- Ansor Maria Ulfah. Wan Nedra, dan Sururin, Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002
- Askandar Nur Chozin. Hak Untuk Hidup dalam Kajian Islam dan Hak Asasi Manusia. Malang: Universitas Islam Malang, 2012
- Azhari. Masalah Abortus dan Kesehatan Reproduksi Perempuan. Fakultas Kedokteran. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2014
- Gultom Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung; PT. Refika Aditama, 2008
- Kusmaryanto CB. Kontroversi Aborsi. Jakarta; PT Grasindo, 2002
- Muladi. Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Jakarta: PT. Rafika Aditama, 2009
- Syahrizal Munir. Hak Asasi Manusia: Keadayaan Kejahatan Kemanusiaan. Jakarta: Pressindo Akademika, 2013
- Widyastuti. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Abortus. Palembang: Akademi Indonesia, 2006
- Zainal Askin dan Amirudin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
- Undang-UndangNo. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

SUMBER INTERNET

- <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/03/17/aborsi-dalam-pandangan-islam/> ,diakses tanggal 5 Januari 2022